



**KEPALA DESA PUJON LOR
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PUJON LOR
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) PUJON LOR
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PUJON LOR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pertimbangan menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pujon Lor Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabuapten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pegelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);
 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Aloasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024;
23. Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pujon Lor;
25. Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pujon Lor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2020 Nomor: 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
 4. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;

5. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020 Nomor: 9/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
6. Surat Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 17 April 2020 Nomor: 04448/D.2/04/2020 perihal Masukan Untuk Penajaman Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID 19 di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUJON LOR
dan
KEPALA DESA PUJON LOR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUJON LOR TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RKPDESA TAHUN 2024

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pujon Lor Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJM Desa Pujon Lor Tahun 2019–2025 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, kerjasama antar desa dan pihak ketiga dan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pujon Lor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pujon Lor Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023 yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pujon Lor Tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Pujon Lor Tahun 2023.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pujon Lor Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB V PENUTUP

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa diajukan oleh Kepala Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
- (3) RKP Desa diajukan melalui Musyawarah Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman pembangunan desa satu tahunan.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RKP Desa.
- (5) Setelah Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Muiyawah Desa ditanda tangani, Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (6) Berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, penyalarsan program/ kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa, serta pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, maka tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- (7) Dalam rancangan RKP Desa, Tim penyusun RKP Desa melampirkan Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan, meliputi: ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana dengan mengikutsertakan perempuan.
- (8) Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
- (9) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa dan mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa jika terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan data/ tulisan.
- (10) Jika dokumen rancangan RKP Desa telah disetujui Kepala Desa, maka Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (11) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagai ayat (9) dituangkan dalam berita acara.
- (12) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (9). Rancangan RKP Desa ini menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (13) Setelah dilakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa, dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB IV **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA**

Pasal 7

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam mengambil keputusan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.
- (6) Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB V **PERUBAHAN RKPDESA**

Pasal 8

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pujon Lor

Ditetapkan di Pujon Lor,
pada tanggal 2023



Diundangkan di Pujon Lor,
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DESA PUJON LOR,


ROY KURNIAWAN, SE

LEMBARAN DESA PUJON LOR TAHUN 2023 NOMOR